



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 225/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di LUMAJANG, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di LUMAJANG, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H. nomor : 1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengugat, Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, bahwa Tergugat pada tanggal 24 Juli 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara seksama ;

Memperhatikan, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding dengan surat tertanggal 11 Agustus 2008, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca pula surat Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 15 September 2008 nomor : W. 13-A6/1381/Hk.05/IX/2008 yang dilampiri antara lain :

1. Akta Pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 Tergugat/Pemanding telah menyatakan mencabut permohonan banding yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2008 atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Juli 2008 nomor : 1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 225/Pdt.G/2008/PTA Sby tanggal 25 Agustus 2008 ;
2. Surat permohonan pencabutan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT ASLI (Penggugat/Terbanding) tertanggal 11 September 2008, yang menyatakan mencabut perkara gugatan cerai yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Lumajang nomor : 1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 10 Juli 2008 dan perkaranya telah diajukan banding oleh Tergugat/Pemanding (TERGUGAT ASLI) pada tanggal 24 Juli 2008, karena Penggugat/Terbanding telah rukun kembali dengan Tergugat/Pemanding ;
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani bersama oleh Tergugat/Pemanding (TERGUGAT ASLI) dan Penggugat/Terbanding (PENGGUGAT ASLI) tertanggal 11 September 2008 yang menyatakan mencabut perkara banding register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 25 Agustus 2008 nomor : 225/Pdt.G/2008/PTA Sby . dengan alasan antara Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali dalam rumah tangga ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 September 2008 yang ditanda tangani oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, mereka sebagai suami isteri menyatakan mencabut perkara banding terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Agustus 2008 nomor : 225/Pdt.G/2008/PTA Sby. dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan pencabutan perkara permohonan banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimana perkaranya telah terdaftar, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat permohonan pencabutan demikian dapat dibenarkan, karena ternyata perkara permohonan banding tersebut belum disidangkan, sehingga harus dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berpedoman kepada Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mencermati dan menelaah surat-surat yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding dimana Penggugat/Terbanding menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Lumajang dan Tergugat/ Pembanding menyatakan mencabut permohonan banding yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ternyata para pihak tersebut sebagai suami isteri menghendaki tidak jadi cerai, karena mereka yang semula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ternyata sekarang telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang didasarkan atas alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rkun lagi dalam rumah tangga, gugatan cerai mana oleh Pengadilan Agama Lumajang telah diperiksa dan diputus dengan putusannya tanggal 10 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1429 H. nomor : 1013/Pdt.G/2008/PA. Lmj. yang amar putusannya mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding, atas dasar yang disebutkan dalam pertimbangannya alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding terbukti ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ini antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami-isteri telah hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka unsur “ tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi lagi, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H nomor : 1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena alasan perceraian yang didalilkan dalam surat gugatannya tidak terbukti ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Penggugat/Terbanding harus hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H. nomor : 1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2008 .M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H. dan H. MUNARDI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESİYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD,
S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Banding ---- Rp. 50.000,-
2. Redaksi----- Rp. 5.000,-
3. Leges ----- Rp. 3.000,-
4. Meterai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp. 64.000,-**

(enam puluh empat ribu rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.